

POLA CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

Darmansah, Imam Asrori

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kapuas Sintang

Jln. Oevang Oeray, Nomor 92 Baning Kota Sintang

Email : darmansah17@gmail.com

Abstrak : Pola *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT. Adau Agro Kalbar Desa Bata Luar Kecamatan Tanah Pinoh Kabupaten Melawi. Jurusan Ilmu Administrasi. Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kapuas Sintang. Masyarakat dan alam lingkungan hidup merupakan sumber utama faktor-faktor produksi terpenting bagi kegiatan dan eksistensi perusahaan, tanpa masyarakat dan alam lingkungan hidup, maka perusahaan tidak akan pernah eksis dan berkembang. Perusahaan dapat tumbuh dan berkembang karena adanya faktor-faktor produksi tersebut. Karena itulah perusahaan memiliki tanggung jawab sosial atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap keberadaan masyarakat dan alam lingkungan. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data yang digunakan dengan menggunakan wawancara, studi dokumentasi dan observasi. Kajian dalam penelitian ini untuk mengetahui "Pola *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT. Adau Agro Kalbar Desa Bata Luar Kecamatan Tanah Pinoh Kabupaten Melawi" dengan aspek penelitiannya adalah tentang : Pengembangan Ekonomi, Pendidikan, Kesehatan dan Lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Adau Agro Kalbar Desa Bata Luar Kecamatan Tanah Pinoh Kabupaten Melawi telah melakukan program CSR-nya di desa-desa areal sekitar operasional perusahaan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan penyaluran CSR. Kesimpulan hasil penelitian yakni PT. Adau Agro Kalbar Desa Bata Luar Kecamatan Tanah Pinoh Kabupaten Melawi didalam pelaksanaan program CSR di Kecamatan Tanah Pinoh Kabupaten Melawi telah berjalan dengan baik dan lancar serta telah sesuai dengan peraturan serta perundangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang dilakukan secara berkesinambungan. Saran dari hasil penelitian : Sebaiknya PT. Adau Agro Kalbar Desa Bata Luar Kecamatan Tanah Pinoh Kabupaten Melawi didalam melakukan program CSR konsentrasi pada kebutuhan di masing-masing Desa dan dapat dijadikan wilayah binaan khusus perusahaan hingga kegiatan CSR tersebut lebih berdampak nyata hasilnya.

Kata Kunci : *Pola, Corporate Social Responsibility* (CSR)

Pada dasarnya kehadiran sebuah perusahaan di suatu daerah harus memiliki dampak yang positif terhadap pembangunan di daerah tersebut baik pembangunannya dalam bentuk fisik sarana maupun prasarana di daerah dimana perusahaan itu berinvestasi. Jadi keberadaan perusahaan dan operasi yang telah mendapatkan izin dari pemerintah bukanlah hanya bertujuan untuk mendapatkan *profit motif* (keuntungan) semata akan tetapi mesti memiliki *multiplier* efek terhadap peningkatan dan perbaikan tingkat ekonomi, kesehatan, pendidikan dan termasuk bantuan sosial lainnya seperti infrastruktur, SDM, dan lain-lainnya. Jenis bantuan dari perusahaan yang beroperasi daerah tertentu hingga saat ini

sering disebutkan dengan istilah tanggung jawab sosial atau *Corporate Sosial Responsibility* (CSR).

Setiap perusahaan tidak hanya bertujuan untuk memaksimalkan laba yang diperoleh. Namun dalam menjalankan kelangsungan perjalanan perusahaannya diberi tanggung jawab sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar perusahaan tersebut berada. Masyarakat dan alam lingkungan hidup merupakan sumber utama faktor-faktor produksi terpenting bagi kegiatan dan eksistensi perusahaan, tanpa masyarakat dan alam lingkungan hidup, maka perusahaan tidak akan pernah eksis dan berkembang.

Perusahaan dapat tumbuh dan berkembang karena adanya faktor-faktor produksi tersebut. Karena itulah perusahaan memiliki tanggung jawab sosial atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap keberadaan masyarakat dan alam lingkungan. *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perusahaan sesuai dengan isi pasal 74 Undang-undang Perseroan Terbatas (UUPT), yakni UU Nomor 40 Tahun 2007. Melalui industri atau koperasi-koperasi wajib untuk melaksanakannya, tetapi kewajiban ini bukan suatu beban yang memberatkan. Perlu diingat pembangunan suatu negara bukan hanya tanggung jawab pemerintah dan industri saja, tetapi setiap insan manusia berperan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan pengelolaan kualitas hidup masyarakat.

Corporate Social Responsibility (CSR) Merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perusahaan sesuai dengan isi pasal 74 Undang-undang Perseroan Terbatas (UUPT), yakni UU Nomor 40 Tahun 2007. Melalui industri atau koperasi-koperasi wajib untuk melaksanakannya, tetapi kewajiban ini bukan suatu beban yang memberatkan. Perlu diingat pembangunan suatu negara bukan hanya tanggung jawab pemerintah dan industri saja, tetapi setiap insan manusia berperan untuk mewujudkannya.

Kendala dalam penerapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) Dampak terpuruknya dunia usaha dan iklim investasi, serta menurunnya daya saing perusahaan, baik di tingkat nasional maupun global, yang pada akhirnya penghambat pertumbuhan ekonomi nasional. Namun demikian disisi lain ada pula perusahaan besar yang menunjukkan konflik sosialnya rendah karena mampu mewujudkan CSR secara baik, karena CSR yang baik pula, maka keberadaan perusahaan beroperasi menjadi diterima oleh masyarakat, sehingga bisa mewujudkan kinerja ekonomi secara baik dan aman. CSR pada suatu industri besar yang beroperasi secara internasional.

Permasalahan mendasarnya adalah melalui indikator apa perusahaan mampu menerapkan CSR secara baik, bagaimana makna ekonomis penerapan CSR yang baik bagi internal perusahaan dan eksternal masyarakat sekitar. kendala-kendala dalam penerapan CSR ini meliputi kendala eksternal meliputi lingkungan masyarakat (konsumen) dan kendala internal meliputi karyawan yang meliputi seluruh *stakeholders* perusahaan. Menurut Mulyadi (2003), kendala-kendala tersebut sebagai berikut : 1) Kendala Internal; Faktor internal atau faktor yang berasal dari dalam perusahaan, dimana pada dasarnya perusahaan menyadari jika dirinya termasuk dalam kelompok sosial yang berkecimpuk di suatu tempat tertentu dan berkaitan dengan kelompok sosial lainnya. Perusahaan menyadari jika niatan membantu sesama kelompok sosial (manusia) dan menjaga kelestarian lingkungan (bumi) merupakan suatu tindakan yang mulia dan dianjurkan di setiap agama. 2) Kendala Eksternal: Faktor eksternal atau faktor yang berasal dari luar perusahaan. Pada dasarnya perusahaan ingin menjalin hubungan baik dengan lingkungan sekitar perusahaan dalam hal ini masyarakat yang berdomisili dekat dengan lokasi perusahaan maupun masyarakat secara luas yang dalam hal ini diartikan masyarakat yang lokasinya jauh dari perusahaan ikut berpartisipasi dalam pengelolaan dan melestarikan lingkungan hidup perusahaan ingin berperan dalam mendorong pendapatan masyarakat melalui program ekonomi kerakyatan Semakin besar suatu organisasi atau perusahaan tersebut maka semakin banyak pula tuntutan masyarakat terhadap organisasi atau perusahaan tersebut. Banyak perusahaan yang menggunakan segala cara untuk memenangkan persaingan oleh karena itu manajer diharapkan dapat menjalankan bisnis yang memenuhi syarat dalam etika bisnis. Organisasi atau perusahaan sebagai suatu sistem diharapkan dapat memiliki tanggung jawab sosial dalam masyarakat. Yang menjadi pusat perhatian pimpinan adalah segala kegiatan perusahaan, dari program pelaksanaan yang dilakukan sampai kebijaksanaan jangka panjang maupun jangka pendek terhadap lingkungan sekitar. Semua ini menuntut manajer untuk menaikkan level kemampuan mereka dalam mengatasi berbagai macam isu-isu peraturan dan hal teknis tentang

lingkungan sekitar. Misalnya ada perusahaan PT. Adau Agro Kalbar setiap tahun dilakukan penilaian terhadap para *linemanajer* tentang seberapa baik mereka mengelola tanggung jawab lingkungan yang di berikan.

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka penulis merasa tertarik untuk meneliti tentang "Pola *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT. Adau Agro Kalbar Desa Bata Luar Kecamatan Tanah Pinoh Kabupaten Melawi".

KAJIAN PUSTAKA

Upaya meningkatkan pendapatan masyarakat disekitar wilayah kegiatan perusahaan tentunya membutuhkan sebuah kebijakan yang berbeda dari aspek program *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dapat diambil oleh perusahaan hal ini disebabkan kebutuhan maupun kepentingan masyarakat relative tidak sama walaupun secara garis besar dari ketentuan peraturan perundang-undangan itu sama namun secara rinci keperluan setiap daerah/desa tidak selalu sama dalam arti kekurangan yang dimiliki oleh masyarakat ataupun kepentingan masing-masing desa tetap ada perbedaan misalnya ada satu desa membutuhkan perbaikan infrastruktur seperti jalan dan jembatan sementara ekonomi rakyatnya sudah baik dan ada juga sarana prasarana desanya sudah terpenuhi akan tetapi tingkat pendapatan rakyatnya masih butuh perhatian serta bantuan pihak perusahaan. Oleh sebab itu butuh sebuah kebijakan yang tepat dari pihak perusahaan agar kegiatan serta bantuan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dapat tepat sasaran serta efektif dan tercapai tujuannya, dengan demikian keberadaan dan operasional perusahaan baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang memiliki multiflier efek ganda yang positif terhadap masyarakat serta keberlangsungan bisnis perusahaan itu sendiri. Untuk mencapai tercapainya tujuan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) juga tidak akan terlepas dari bagaimana sebuah perusahaan dapat memenej (mengelola) berbagai kebijakan dengan peran gandanya baik sebagai pelaksana CSR dan sekaligus sebagai pengelola perusahaan yang berorientasi pada keuntungan dengan kegiatan pemasaran produk barang ataupun jasa.

Pengertian Kebijakan

Sebelum dibahas lebih jauh mengenai konsep kebijakan menurut ahli, kita perlu mengkaji terlebih dahulu mengenai konsep kebijakan atau dalam bahasa inggris sering kita dengar dengan istilah *policy*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dan sebagainya); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran.

Menurut Carl J Federick sebagaimana dikutip Leo Agustino(2008:7) mendefinisikan "kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu". Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah. Menurut Richard Rose sebagaimana dikutip Budi Winarno (2007:17) bahwa "kebijakan hendaknya dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensi bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai keputusan yang berdiri sendiri".

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut di atas maka dapat penulis analisis bahwa kebijakan adalah tindakan-tindakan atau kegiatan yang sengaja dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang, suatu kelompok atau pemerintah yang di dalamnya terdapat unsur keputusan berupa upaya pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada guna mencapai maksud dan tujuan tertentu.

Pengertian Bisnis

Menurut Amirullah, (2005:2). “Bisnis dalam arti luas adalah suatu istilah umum yang menggambarkan suatu aktivitas dan institusi yang memproduksi barang dan jasa dalam kehidupan sehari-hari”. Menurut Bukhori Alma (1993:2), “bisnis adalah sejumlah total usaha yang meliputi pertanian, produksi, konstruksi, distribusi, transportasi, komunikasi, usaha jasa dan pemerintah, yang bergerak dalam bidang membuat dan memasarkan barang dan jasa kepada konsumen”. Menurut Louis E. Boone (2007:5), “bisnis (*bussines*) terdiri dari seluruh aktivitas dan usaha untuk mencari keuntungan dengan menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan bagi sistem perekonomian, beberapa bisnis memproduksi barang berwujud sedangkan yang lain memberikan jasa”.

Berdasarkan beberapa pendapat ahli diatas maka dapat penulis analisa, bahwa bisnis merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan, segala sesuatu yang bisa menimbulkan kerja sama antara seseorang atau sekelompok orang untuk mendapatkan keuntungan tersebut. Bisnis juga dapat dilakukan dimana pun dan kapan pun dan oleh siapa pun.

Pengertian Manajemen Pemasaran.

Manajemen Pemasaran Setiap produsen selalu berusaha melalui produk yang dihasilkannya dapatlah tujuan dan sasarannya tercapai. Produk yang dihasilkan dapat terjual atau dibeli oleh konsumen akhir dengan tingkat harga yang memberikan keuntungan perusahaan jangka panjang. Melalui produk yang dapat dijualnya, perusahaan dapat menjamin kehidupannya atau menjaga kestabilan usahanya dan berkembang. Pengertian Manajemen Pemasaran menurut Sofjan Assauri (2013:12), adalah “Manajemen pemasaran merupakan kegiatan penganalisisan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian program-program yang dibuat untuk membentuk, membangun, dan memelihara keuntungan dari pertukaran melalui sasaran pasar guna mencapai tujuan organisasi (perusahaan) dalam jangka panjang”. Sedangkan Pengertian Manajemen Pemasaran menurut Philip Kotler (2005:9) adalah “Manajemen Pemasaran adalah proses perencanaan dan pelaksanaan, pemikiran,

penetapan harga promosi, serta penyaluran gagasan barang, dan jasa untuk menciptakan pertukaran yang memenuhi sasaran-sasaran individu dalam organisasi”

Berdasarkan beberapa pendapat ahli diatas maka dapat penulis analisa bahwa manajemen Pemasaran merupakan salah satu kegiatan - kegiatan pokok yang dilakukan oleh perusahaan didalam menelola dan mempertahankan kelangsungan hidup perusahaannya, berkembang untuk mendapatkan laba. Kegiatan pemasaran dirancang untuk memberi arti melayani dan memuaskan kebutuhan konsumen yang dilakukan dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan sebuah fenomena dan strategi yang digunakan perusahaan untuk mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan *stakeholder*-nya. CSR dimulai sejak era dimana kesadaran akan sustainability perusahaan jangka panjang adalah lebih penting daripada sekedar *profitability* perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah pendekatan bisnis dengan memberikan kontribusi terhadap pembangunan yang berkelanjutan dengan memberikan manfaat ekonomi, sosial dan lingkungan bagi seluruh pemangku kepentingan. Tanggungjawab sosial adalah komitmen bisnis untuk bertindak secara etis, beroperasi secara legal dan berkontribusi untuk meningkatkan kualitas kehidupan karyawan dan masyarakat.

Istilah CSR mulai digunakan sejak tahun 1970an setelah John Elkington dalam *Brundtland Report* (1987:44). mengembangkan tiga komponen penting *sustainable development*, yakni *economic growth*, *environmental protection*, dan *social equity*, yang digagas juga *The World Commission on Environment and Development* (WCED). Ditegaskan Elkington bahwa : “CSR dikemas dalam tiga fokus yang disingkat 3P, singkatan dari profit, planet dan people. Penjabarannya, perusahaan yang baik tidak hanya memburu keuntungan ekonomi belaka (*profit*). Melainkan pula memiliki kepedulian terhadap kelestarian lingkungan (*planet*) dan kesejahteraan masyarakat (*people*)”.

Kewajiban perusahaan untuk melaksanakan tanggungjawabnya juga dipertegas dalam Undang-undang Penanaman Modal (UUPM) No.25 Tahun 2007 Pasal 15 bahwa “Setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, jika tidak, maka dapat dikenakan sanksi mulai dari peingatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanam modal, atau pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal” Selain Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 dan UU PM No.25 Tahun 2007, Peraturan Menteri Negara BUMN pasal 9 mengamanatkan bahwa : Program kemitraan BUMN Dengan Usaha kecil dan Dana Program Bina Lingkungan di peroleh dari Penyisihan laba bersih setelah pajak sebesar 2%. Pelaksanaan CSR perusahaan bukan hanya dituntut untuk menjalankan tanggung jawab sosialnya, namun juga harus menjadi sebuah institusi yang memimpin, memberikan inspirasi bagi terjadinya perubahan sosial dalam masyarakat, sehingga kualitas hidup masyarakat secara umum meningkat dalam jangka panjang.

Perusahaan harus menyadari bahwa dirinya adalah bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat yang lebih luas, sehingga hal buruk yang menimpa dan merugikan masyarakat pada gilirannya akan berdampak pada mereka juga. Oleh karena itu perusahaan harus memerlukan komunitasnya sebagai mitra, program-program yang dilaksanakan harus benar-benar memberdayakan masyarakat, agar masyarakat yang memiliki daya tahan yang tinggi serta mampu memecahkan setiap persoalan yang di hadapi dengan kekuatan sendiri dalam jangka panjang.

Menurut *World Business Council for Sustainable Development* “CSR adalah Komitmen berkesinambungan dari kalangan bisnis untuk berperilaku etis dan memberi kontribusi bagi pembangunan ekonomi, seraya meningkatkan kualitas kehidupan karyawan dan keluarganya, serta komunitas lokal dan masyarakat luas pada umumnya”. Widayati, dkk, (2010:25) : CSR adalah paham yang menyatakan bahwa perusahaan mempunyai kewajiban terhadap kelompok-kelompok pemilih (*contituent*

groups) dalam masyarakat selain dari pemilik perusahaan dan di luar yang ditentukan oleh undang-undang dan serikat buruh”. Menurut Widjaja, dan Yeremia, (2008:44) Lebih dari sekedar Philanthropy atau sumbangan perusahaan : CSR adalah suatu komitmen bersama dari seluruh *stakeholders* perusahaan untuk bersamasama bertanggungjawab terhadap masalah-masalah sosial. Jadi, CSR bukan merupakan sumbangan dari salah satu atau lebih *stakeholder* perusahaan misalnya berupa penyisihan keuntungan dari pemegang saham untuk kegiatan sosial, tetapi menjadi tanggungan seluruh *stakeholders*. Dalam melakukan CSR tidak ada *stakeholders* yang lebih dirugikan. Setiap *stakeholders* berkomitmen dan bertanggung jawab atas pelaksanaan CSR ini. Jika dalam melakukan kegiatan *philanthropy*, setelah sejumlah uang disumbangkan atau suatu kegiatan sosial dilakukan perusahaan tidak memiliki tanggung jawab lagi, maka dalam melakukan CSR komitmen dan tanggung jawab perusahaan ini dibuktikan dengan adanya keterlibatan langsung dan kontinuitas perusahaan dalam setiap kegiatan CSR yang dilakukannya. Justru keterlibatan langsung dan kontinuitas kegiatan ilmiah yang menjadi ciri CSR. Sehubungan dengan hal tersebut, Badaruddin (2008: 57) mengemukakan bahwa “pola *Community Development* (CD) merupakan bentuk CSR yang saat ini banyak dipraktikkan oleh perusahaan (korporasi) besar. Namun yang menjadi persoalan adalah, apakah makna yang terkandung dalam CD sudah diimplementasikan secara baik dan benar”. *The World Business Council for Sustainable Development* didalam Rahman (2009:10) Ada 5 pilar yang mencakup kegiatan CSR yaitu: (1) Pengembangan kapasitas SDM di lingkungan internal perusahaan maupun lingkungan masyarakat sekitarnya; (2) Penguatan ekonomi masyarakat sekitar kawasan wilayah kerja perusahaan; (3) Pemeliharaan hubungan relasional antara korporasi dan lingkungan; (4) Sosialnya yang tidak dikelola dengan baik sering mengundang kerentanan; (5) Perbaikan tata kelola perusahaan yang baik; (6) Pelestarian lingkungan, baik lingkungan fisik, social serta budaya. Tujuannya adalah untuk menciptakan dan memelihara hubungan yang harmonis dengan lingkungan sekitar perusahaan dan bekerjasama

untuk memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat sekitar juga pemerintah dalam hal ini juga berperan penting dalam mengatur kegiatan produksi perusahaan, selain mendapatkan pajak dari perusahaan tersebut. Perusahaan berperan dalam melakukan kegiatan produksi dan masyarakat berperandalam pemberdayaan dan pengembangan masyarakat.

Setiap perusahaan memiliki bentuk perusahaan yang berbeda bedadan tergantung dari kompetensi perusahaan serta kebutuhan masyarakat di sekitarnya. Adabainya jika perusahaan melakukan survei terlebih dahulu sebelum melaksanakan CSR sehingga yang dilakukan tepat guna dan tepat sasaran. Menurut Rahman (2009:15) Dalam upaya meningkatkan kepedulian pada masyarakat sekitar ada 5 macam kegiatan yang dapat dilakukan oleh perusahaan dengan memberdayakan masyarakat dalam bidang: (1) Pengembanagan Ekonomi. Mislanya : kegiatan di bidang pertanian,peternakan, koperasi, dan UKM (Usaha Kecil Menengah); (2) Kesehatan dana Gizi Masyarakat. Mislanya penyuluhan, pengobatan,imunisasi pada balita, program sanitasi, dll; (3) Pengelolaan Lingkungan.Mislanya penanganan limbah yang ada di sungai sekitar perusahaan dan pemukiman warga, pengelolaan sampah rumah tangga, dll; (4) Pendidikan, Keterampilan, dan pelatihan.Mislanya pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi dan tidak mampu, pemberiaan sarana pelatihan, dll; (5) Sosial, Budaya, Agama dan Infrastruktur. Mislanya kegiatan bakti sosial di desa desa, perbaikan infrastruktur bangunan keagamaan di wilayah masyarakat sekitar, dll.Adapun manfaat CSR bagi masyarakatmenurut Rahman (2009: 25) :Meningkatnya kesejahteraan masyarakat sekitar dan kelestarian lingkungan, Adanya beasiswa untuk anak tidak mampu di daerah tersebut, Meningkatnya pemeliharaan fasilitas umum, Adanya pembangunan desa/fasilitas masyarakat yang bersifat sosial dan,berguna untuk masyarakat banyak khususnya masyarakat yang berada di sekitar perusahaan tersebut berada.

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli diatas tentang CSR maka dapat penulis analisa dan ambil kesimpulan bahwa CSR (*Corporate*

Social Responsibility) adalah suatu konsep atau tindakan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai rasa tanggung jawab perusahaan terhadap sosial maupun lingkungan sekitar dimana perusahaan itu berada, seperti melakukan suatu kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dan menjaga lingkungan, memberikan beasiswa untuk anak tidak mampu di daerah tersebut, dana untuk pemeliharaan fasilitas umum, sumbangan untuk membangun desa/fasilitas masyarakat yang bersifat sosial dan berguna untuk masyarakat banyak, khususnya masyarakat yang berada di sekitar perusahaan tersebut berada.

Bidang Ekonomi

Pada tipe ini, CSR dilaksanakan sebatas pada aspek yang sesuai dengan tanggungjawab perusahaan, yaitu menghasilkan produk yang bermanfaat. Perusahaan tidak boleh menimbulkan kerusakan, melakukan upaya untuk mencegah kerusakan, dan menjadikan dunia sebagai tempat yang lebih baik. Menurut Carroll dalam Unang, (2011:44) CSR, adalah ”bentuk kepedulian perusahaan terhadap masyarakat sekitar, meliputi beberapa aspek yaitu aspek ekonomi, hukum, etika serta kontribusi pada isu sosial”. Dari konsep Carroll dalam Unang tersebut menunjukan bahwa setiap perusahaan dalam bentuk kegiatannya CSR harus melihat beberapa aspek karena dari beberapa aspek yang dikemukakan oleh *carroll* itu bersifat memberikan kontribusi dalam kepedulian dan pengembangan terhadap beberapa aspek yang telah dijelaskan oleh Carroll.

Bowem, (2008:141) menjelaskan “CSR adalah sebagai kewajiban pengusaha untuk merumuskan kebijakan, membuat keputusan, atau mengikuti garis tindakan, yang diinginkan dalam hal tujuan dan nilai-nilai masyarakat”. Menurut *World Business Council For Sustainable Development* (WBCSD) “merupakan suatu komitmen berkelanjutan dari dunia usaha untuk bertindak etis dan memberikan kontribusi kepada pengembangan ekonomi pada komonitas setempat ataupun masyarakat luas, bersamaan dengan peningkatan taraf hidup karyawan beserta seluruh keluarganya. Diakses dari jurnal kementerian lingkungan hidup.

Menurut Hartman dalam Widenta,(2011: 44) “CSR, merupakan tanggung jawab yang dimiliki perusahaan terhadap komunitas yang berkaitan dengan operasional bisnis sehingga perusahaan harus mengidentifikasi kelompok-kelompok *stakeholder* dan menggabungkan kebutuhan serta kepentingan mereka dalam proses pembuatan keputusan operasional danstrategis” Menurut Hartman dalam Widenta, (2011:56) “secara umum CSR adalah sebuah pendekatan dimana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial dalam operasi bisnis mereka dan dalam interaksi dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) berdasarkan prinsip kesukarelaan dan kemitraan. Serta bagaimna memberikan pengaruh terhadap dibidang ekonomi, social dan lingkungan”. Menurut Hartman dalam Widenta, (2011: 61) :Melihat dari beberapa aspek tersebut dalam bidang ekonomi, CSR diharapkan dapat meningkatkan atau mempengaruhi suatu bentuk perekonomian, dalam aspek hukum perusahaan dituntut untuk mengikuti setiap peraturan yang berlaku yang menyangkut tentangCSR,dalam artian bahwa setiap perusahaan baik skala lokal maupun perusahaan asing harus melaukan tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan ketentuan hukum yang berlaku, jika dilihat dari segi etika serta kontribusi pada isu sosialperusahaan harus, berperan penting dalam menjaga etika dalam kegiatan perusahaan tersebut seperti dalammemperhatikan dampak yang dihasilkan, serta menjaga keadaan lingkungan.

Banyak istilah untuk mengartikan tanggungjawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility/ CSR*) dan beragam definisinya karena sampai saat ini tidak terdapat definisi tunggal yang disepakati secara global. Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan definisi tanggung jawab sosial perusahaan sebagai berikut: “Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya”.

Definisi di atas menekankan pada Penciptaan pembangunan ekonomi berkelanjutan yang bermanfaat bagi perseroan itu sendiri maupun bagimasyarakat.Terdapat tiga alasan penting mengapa kalangan dunia usaha harus merespon CSR agar sejalan dengan jaminan keberlanjutan operasional perusahaan.Perusahaan adalah bagian dari masyarakat dan oleh karenanya wajar bila perusahaan memperhatikan kepentingan masyarakat. Perusahaan harus menyadari bahwa mereka beroperasi dalam satu tatanan lingkungan masyarakat.Kegiatan sosial ini berfungsi sebagai kompensasi atau upaya imbal balik atas penguasaan sumber daya alam atau sumber daya ekonomi oleh perusahaan yang kadang bersifat ekspansif dan eksploratif, disamping sebagai kompensasi sosial karena timbul ketidaknyamanan (*discomfort*) pada masyarakat.

Kalangan bisnis dan masyarakat sebaiknya memiliki hubungan yang bersifat simbiosis mutualisme.Untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat.Wajar bilaperusahaan dituntut untukmemberikan kontribusi positif kepada masyarakat, sehingga bisa tercipta harmonisasi hubungan bahkan pendongkrakan citra dan performa perusahaan. Kegiatan CSR merupakan salah satu cara untuk meredam atau bahkan menghindarkan konflik sosial. Potensi konflik itu bisa berasal akibat dari dampak operasional perusahaan atau akibat kesenjangan struktural dan ekonomis yang timbul antara masyarakat dengan komponen perusahaan.

Di tengah persoalan kemiskinan dan keterbelakangan yang dialami Indonesia, pemerintah harus berperan sebagai koordinator penanganan krisis melalui *Corporate Social Responsibility*. Pemerintah dapat menetapkan bidang-bidang penanganan yang menjadi fokus, dengan masukan pihak yang kompeten.Setelah itu, pemerintah memfasilitasi, mendukung, dan memberi penghargaan pada kalangan bisnis yang mau terlibat dalam upaya besar ini. Pemerintah juga dapat mengawasi proses interaksi antara pelaku bisnis dan kelompok-kelompok lain agar terjadi proses interaksi yang lebih adil dan menghindarkan proses manipulasi atau

pengancaman satu pihak terhadap yang lain. Intinya manfaat corporate social responsibility bagi masyarakat yaitu dapat mengembangkan diri dan usahanya sehingga sasaran untuk mencapai kesejahteraan tercapai.

Menurut CSR Forum tanggungjawab sosial perusahaan diartikan sebagai keterbukaan dan transparansi didalam dunia bisnis yang berdasar atas nilai etika dan respek terhadap karyawan, komunitas, dan lingkungan. Aktivitas bisnis dari suatu perusahaan harus berdasarkan nilai-nilai etis dan menjunjung tinggi aturan yang berlaku, hal inilah yang menjadi inti dari rumusan. Inti sari dari definisi di atas bahwa tanggungjawab sosial perusahaan yaitu komitmen untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan bersama dengan *stakeholders* untuk peningkatan kualitas hidup mereka. Definisi tanggung jawab sosial perusahaan menurut lembaga keuangan global World Bank yang memiliki penekanan yang sama pada kontribusi untuk pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dalam rumusannya menambahkan penekanan pada kemanfaatan aktivitas CSR bagi usaha dan pembangunan.

Bidang Pendidikan

Sebagai salah satu pilar pembangunan bangsa, pendidikan tidak bisa diabaikan oleh perusahaan dalam menerapkan CSR. Maka tidak mengherankan apabila pendidikan adalah bidang yang tidak terlewatkan dalam implementasi CSR setiap perusahaan. Misalnya memberikan beasiswa, pengadaan bantuan tenaga pengajar, pengadaan peralatan yang menunjang pendidikan dan lain sebagainya.

Masalah yang sering ditemui dalam bidang pendidikan adalah rendahnya kualitas penyelenggaraan pendidikan, seperti kondisi fisik bangunan sekolah dan perlengkapan pendidikan yang tidak memadai, ketersediaan perpustakaan sekolah, serta kualitas tenaga pendidik. Masalah lainnya yang penting adalah rendahnya kemampuan masyarakat untuk mendapatkan pendidikan dasar, menengah, dan tinggi akibat ketidakberdayaan ekonomi.

Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan dan keterbatasan biaya bagi anak yang kurang mampu, membuat pendidikan di Indonesia menjadi suatu masalah yang cukup kompleks. Dibutuhkannya peran dari pemerintah, masyarakat dan pihak lain termasuk dunia usaha dalam membangun pendidikan. Tanggungjawab pendidikan seharusnya tidak hanya pada pemerintah, tetapi juga pada berbagai pihak. Mendiknas Mohammad Nuh, mengatakan bahwa “pendidikan merupakan tanggungjawab semua pihak, meskipun Negara mendapatkan mandat untuk menyelenggarakan pendidikan”. Maka dari itu, dibutuhkan partisipasi dari masyarakat, BUMN, ataupun swasta (www.pikiran-rakyat.com). Istilah masyarakat dalam hal ini mencerminkan orang tua dan pihak lain yang peduli akan pendidikan. Pada daerah yang merupakan kawasan industri, pengusaha merupakan salah satu pihak yang ikut bertanggung jawab terhadap pendidikan, di samping dari pemerintah dan orang tua.

Pelaksanaan CSR di bidang pendidikan sebetulnya belum ada regulasi secara khusus yang menuntut perusahaan untuk melakukan dukungan di sektor ini. Jika ada semangat pemerintah untuk mendayagunakan potensi CSR untuk peningkatan pendidikan, tidak lebih dari himbuan. Penentuan dilaksanakannya CSR terhadap dukungan pembangunan serta bentuk-bentuk pelaksanaan yang dipilih, diserahkan secara penuh sesuai kebijakan perusahaan, selama dalam upaya mendukung program pemerintah. Dibeberikannya peran perusahaan tersebut memunculkan beragam bentuk-bentuk kegiatan di bidang pendidikan, meliputi pemberian beasiswa, pembangunan prasarana dan sarana pendidikan, pelaksanaan pelatihan, bantuan buku-buku pelajaran maupun peralatan praktikum atau kegiatan lain yang mendukung pendidikan. Pendidikan dan kebangkitan adalah dua hal yang erat kaitannya satu sama lain. Melalui pendidikan, kebangkitan bangsa di segala bidang akan mampu diraih.

Reformasi berkelanjutan dari pendidikan yang kerap digaungkan patut untuk diupayakan. Keterlibatan pengusaha dalam pendidikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007

tentang Perseroan Terbatas yang menyebutkan bahwa “Perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan”. Salah satu tanggung jawab sosial tersebut termanifestasi dalam pengembangan di bidang pendidikan di wilayah perusahaan pada khususnya dan pendidikan di Indonesia pada umumnya.

Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan tidak hanya membawa konsekuensi logis terhadap baik tidaknya citra perusahaan di masyarakat. Pelaksanaan CSR juga berperan dalam peningkatan kinerja dan sumber daya perusahaan yang semakin baik dari sebelumnya. Implementasi CSR tersebut dapat diwujudkan dalam peran sosial perusahaan terhadap lingkungan internal dan eksternal perusahaannya secara berkesinambungan. Termasuk dalam lingkungan internal perusahaan yaitu para pemegang saham (*stockholder*), manager (managers) dan karyawan (*employees*). Sedangkan yang termasuk dalam lingkungan eksternal perusahaan diantaranya, pelanggan (*customers*), pemasok (*suppliers*), pemerintah (*government*), masyarakat lokal (*local communities*) dan masyarakat secara umum (*general public*).

Bidang pendidikan merupakan salah satu pilihan program CSR yang harus mendapatkan perhatian perusahaan. Elkington (1998:77) merangkum definisi CSR dalam suatu konsep 4P, yaitu : “suatu bentuk kepedulian perusahaan yang menyisihkan sebagian keuntungannya (*profit*) bagi kepentingan pembangunan manusia (*people*) dan lingkungan (*planet*) secara berkelanjutan berdasarkan prosedur (*procedure*) yang tepat dan professional”. Menurut Marlia, (2008: 22). Konsep *people* merujuk pada konsep *social development* dan *human rights* yang menyangkut kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan sosial masyarakat. Beberapa bentuk pelaksanaan konsep ini diantaranya : pelatihan keterampilan kerja, pemberian jaminan sosial, penguatan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan pendidikan, penguatan kapasitas lembaga lembaga sosial, kesehatan dan

kearifan lokal. Pendidikan mempunyai peranan dalam meningkatkan kualitas manusia sebagai sumber daya pembangunan. Menurut The World Bank Institute, salah satu komponen utama CSR adalah “pengembangan kepemimpinan dan pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu kunci pembangunan berkelanjutan dan pertumbuhan yang berpihak kepada kelompok miskin, maka dunia bisnis sudah semestinya memberikan kontribusi dalam menyediakan akses pendidikan berkualitas”. Mulyandari dkk, (2010:33) : perusahaan dapat memberikan dampak yang kritis terhadap proses pemberdayaan melalui peningkatan standar pengembangan kepemimpinan dan pendidikan dalam perusahaan. Oleh karena itu, kemajuan dunia pendidikan memang tidak dapat berjalan sendiri, sehingga diperlukan adanya suatu kerja sama dan sinergi antara perusahaan, masyarakat dan pemerintah, yang dikemas melalui program CSR.

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa pendidikan merupakan bidang yang sangat perlu mendapat perhatian dari dunia usaha sebagai salah satu tanggung jawabnya untuk peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dan bangsa pada umumnya. Karena pada dasarnya setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan mendapatkan manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan umat manusia.

Peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan yang lebih berkualitas merupakan mandat yang harus dilakukan bangsa Indonesia sesuai dengan tujuan negara Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Lebih lanjut dalam Batang Tubuh UUD 1945 diamanatkan pentingnya pendidikan bagi seluruh warga Negara seperti yang tertuang dalam Pasal 28B Ayat (1) yaitu bahwa : Setiap

orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan mendapatkan manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan umat manusia, dan Pasal 31 Ayat (1) yang mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan (www.bappenas.go.id).

Menurut Dea Cendani dan Tjiptohadi, (2012: 55) : Keterlibatan perusahaan dalam bidang pendidikan sangat diperlukan dalam rangka membantu perbaikan kualitas pendidikan di Indonesia. Karena, apabila beban tersebut hanya dibebankan pada orang tua atau pemerintah, maka akan butuh waktu yang lama untuk mengatasi berbagai masalah pendidikan. Peran serta masyarakat atau pihak lain dalam 50 peningkatan mutu pendidikan bahkan telah disinggung dalam UU RI No. 21 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 54. Peran serta tersebut meliputi peran serta organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. CSR pada dunia pendidikan merupakan gerakan bersama secara nasional yang perlu dilakukan sebagai solusi alternatif di tengah perkembangan pendidikan di Indonesia.

Berbagai implementasi CSR melalui kegiatan pemberian beasiswa, pembangunan infrastruktur lembaga pendidikan, pelaksanaan pelatihan, maupun pemberian kesempatan magang oleh berbagai perusahaan menjadikan peran pendidikan akan semakin besar dalam pengembangan masyarakat. Kepekaan perusahaan terhadap dunia pendidikan merupakan investasi dan dapat memberikan manfaat secara berkesinambungan.

Program Bina Lingkungan yang dilaksanakan oleh perusahaan dalam bentuk program CSR bertujuan untuk mendorong keberlangsungan pendidikan berkualitas di Indonesia sehingga mampu mencetak pemimpin masa depan yang siap dengan tantangan dan persaingan global. Berikut penjabaran program

bina lingkungan ini: (a) Wirausaha Muda Mandiri; (b) Mandiri Bersama Mandiri; (c) Mandiri Peduli Pendidikan; (d) Fasilitas Ramah Lingkungan

Melalui program CSR ini, PT. Adau Agro Kalbar (*MuktiPlantation*) Kecamatan Sokan menciptakan kepedulian untuk peningkatan sosial ekonomi, yang dilakukan dengan strategi pengembangan sehingga memberi dampak positif dan manfaat yang tinggi bagi masyarakat Indonesia.

Bidang Kesehatan

CSR Bidang Kesehatan Peningkatan kesehatan suatu penduduk adalah salah satu target Milenium Development Goals (MDGs). Dengan demikian, program-program CSR sudah sebaiknya tidak meninggalkan program di bidang kesehatan ini. Program-program CSR bisa dilakukan dengan banyak cara, disesuaikan dengan kebutuhan dan apa yang semestinya dilakukan di daerah setempat. Sektor Kesehatan, merupakan fokus kepedulian dari PT. Adau Agro Kalbar (*MuktiPlantation*) Kecamatan Tanah Pinoh dalam menerapkan CSR, bukan sebagai pengganti peran pemerintah dalam kepedulian kesehatan masyarakatnya, tetapi sebagai perusahaan yang bertanggung jawab dengan para *stakeholdernya* telah berupaya memberikan berbagai bantuan di sektor kesehatan terhadap masyarakatnya di sekitar wilayah perusahaan.

Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan, dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang satu jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Di samping itu, sarana kesehatan yaitu tempat digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan. Implementasi tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan alam bentuk pelayanan kesehatan sangat diperlukan, sebab perusahaan memiliki kewajiban untuk melaksanakan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan. Hal ini sesuai dengan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-VI/2008 yang menentukan bahwa : Setiap perusahaan yang

bergerak di bidang sumber daya alam atau terkait dengan sumber daya alam, di mana biasanya mayoritas komunitas lokal bekerja pada perusahaan tersebut. Efek berantai yang diharapkan dari implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dalam bentuk pelayanan kesehatan adalah dengan beroperasinya setiap perusahaan yang bergerak dibidang sumber daya alam atau terkait dengan sumber daya alam dapat dirasakan oleh komunitas lokal salah satunya dalam bidang pelayanan kesehatan yang optimal. Dengan tercapainya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya oleh komunitas lokal, maka komunitas lokal beserta keluarganya dapat memberikan produktivitas yang tinggi baik sosial maupun ekonomi.

Berdasarkan dari beberapa ketentuan tersebut diatas maka dapat penulis analisa bahwa setiap perusahaan yang bergerak pada sektor pemanfaatan sumber daya alam disuatu daerah atau wilayah tertentu di Indonesia memiliki kewajiban didalam memperhatikan serta membantu pada aspek kesehatan masyarakat disekitar perusahaan dimaksud beroperasi dengan program CSR yang telah ditetapkan oleh UU dan peraturan pemerintah yang telah dijalankan.

BidangLingkungan

Ada banyak cara sebuah perusahaan dalam melaksanakan program CSR Seperti turun langsung dalam bantuan pendidikan, mengajak masyarakat membuat kreativitas yang bisa dikomersilkan, bidang kesehatan, bidang lingkungan yaitu membantu masyarakat dalam pengelolaan lingkungan seperti penanaman pohon, hingga memaksimalkan bank sampah sesuai jenisnya, dan sebagainya.

CSR sendiri diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, tentang kewajiban pemberian CSR tersebut hanya terbatas pada perseroan atau perusahaan yang kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan Sumber Daya Alam (SDA). Adapun CSR khusus lingkungan hidup diatur dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup yang menegaskan bahwa :Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha berkewajiban: (a.) Memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu; (b) Menjaga keberlangsungan fungsi lingkungan hidup; (c) Mentaati ketentuan kualitas mutulingkungan hidup atau kriteria baku kerusakanlingkungan hidup.

CSR harus dibuat dalam rencana jangka panjang serta memiliki efek Jangka Panjang bagi masyarakat ataupun lingkungan (*sustainability*) (Tim Universitas Katolik Parahyangan, (2013:12). *The Impact of Corporate Culture on Sustainability On Corporate Behavior and Performance* hasil studi Eccles, Ioannou Menyatakan Terdapat perbedaan kinerja yang signifikan antara perusahaan yang menjalankan budaya keberlanjutan dengan yang tidak. Perbedaan Kinerja tersebut semakin lama semakin besar; yang memiliki budaya keberlanjutan semakin jauh meninggalkan para pesaingnya". Limberg, dkk (2009: 111) "berharap melalui penerapan CSR, *triple bottom line* tetap dalam keadaan seimbang; keadaan ideal yang mendukung Pembangunan berkelanjutan". Sejalan dengan hal diatas, Kementrian Lingkungan Hidup (KLH) (2011:14) mulai mengembangkan program penilaian untuk perusahaan yang dikenal dengan nama Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER). PROPER merupakan salah satu upaya mendorong penerapan perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui instrument informasi Kementrian Lingkungan Hidup. Gatra (2012:61) menuliskan bahwa "PROPER terbukti mendorong perusahaan melakukan penurunan beban pencemaran dan reduksi Gas Rumah Kaca. Disamping itu, perusahaan menjadi terpacu untuk melakukan *Community Development* yang menerapkan prinsip *sustainable development dengan triple bottom line: people, planet, and profit*".

Menurut Tuti Hendrawati Mintarsih, MPPPM Kepala Pusat Pengelolaan Ekoregion Kalimantan dalam Katono (2013:77) berpendapat

bahwa : PROPER merupakan cara yang efektif dari pada harus menyeret perusahaanPelanggar lingkungan hidup ke jalur hukum. Perusahaan PROPER hitamatau merah, secara otomatisakan mendapatkan sangsi sosial dari masyarakatdan saham perusahaan dapat anjlok karena dianggap tidak taat terhadappengelolaan lingkungan. Oleh karena itu, PROPER merupakan peringkatyang sangat penting bagi industri. Jalal (2012:24) berpendapat “Ketika masyarakat mengakui bahwa Perusahaan berkontribusi secara positif pada pemecahan masalah yang menjadi isu material di wilayahoperasi perusahaan, maka perusahaan akanmendapatkanegalanya, kesetiaan pelanggan, konsumen baru, serta *respect* daristakeholders”. Menurut Jalal yang diungkap oleh Faqih (2011:87) :Perusahaan harus menggunakan konstruksi pemikiran *smart growth*, bukandumb growth. Perusahaan bisa terus tumbuh sesuai prinsip pembangunan berkelanjutan dengan menyerap semua eksternalitas, dan mengelolanya sendiri atau bermitra dengan pihak lain (internalisasi eksternalitas). Mengutip pernyataan Sanford: puaskan pemangku kepentingan, maka keuntunganakan datang terus menerus. “Keuntungan (*financial*) hanyalah dampak ikutan atau *by product* dari bagaimana pemangku kepentingan menilai dan mengingat sebuah perusahaan.

Wewenang dan tanggungjawab PT. Adau Agro Kalbar (Mukti *Plantation*) Kecamatan Tanah Pinoh dalam pelaksanaan program CSR-nya kepada masyarakat disekitarnya selama ini diantaranya yakni mencakup:Menyusun dan melaksanakan Kebijakan pemberdayaan masyarakat di lingkunganperusahaansebagai bagian dari tanggungjawab sosial perusahaan dan CSR dengan lingkup kegiatan *Community relation, Community services, Community Empowering* dan Pelestarian alam, Menyusun dan melaksanakan program kepedulian sosial perusahaan, Menyusun dan melaksanakan program kemitraan sosial dan bina UKM dan peningkatan citra perusahaan, Memastikan tersedianya dan terlaksananya program pelestarian ala termasuk penghijauan dan upaya pengembangan citra perusahaan sesuai dengan prinsip *Good Corporate Governince*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan keadaan subyek/obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak, atau sebagaimana adanya.

Menurut Nawawi (2012:67) : “Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskankeadaan obyek penelitain (seorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang nampak atau sebagaimana adanya”. Dalam metode ini, peneliti bisa saja membandingkan fenomena-fenomena tertentu sehingga merupakan suatu studi komparatif.

Penelitian ini menggunakan perspektif pendekatan kualitatif. Menurut Denzin dan Lincon dalam Moleong (2006:5) menyatakan bahwa “ Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada”.

Subjek Penelitian

Arikunto (2016:112) menyatakan “ Subyek penelitian atau sasaran penelitian adalah satuan tertentu yang diperhitungkan sebagai subyek penelitian”. Dalam penelitian sosial subyek penelitian adalah manusia. Subyek penelitian dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Manajer PT. Adau Agro Kalbar Kecamatan Tanah Pinoh Kabupaten Melawi
2. Kabag. Humas PT. Adau Agro Kalbar Kecamatan Tanah Pinoh Kabupaten Melawi
3. Kades Bata Luar Kecamatan Tanah Pinoh Kabupaten Melawi
4. Masyarakat Desa Bata Luar Kecamatan Tanah Pinoh Kabupaten Melawi.

Dalam pengambilan sampel jumlah masyarakat yang dijadikan subyek penelitian

penulis menggunakan metode *Purposive sampling* yaitu menurut Sugiyono (2010 : 144), teknik untuk menentukan sampel penelitian dengan beberapa pertimbangan tertentu yang bertujuan agar data yang diperoleh nantinya bisa lebih *representative*. Dalam penelitian ini Penulis hanya mengambil 3 orang masyarakat sebagai sampel subyek penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

CSR merupakan tanggung jawab/kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perusahaan sesuai dengan kemampuan dan tentu selaras dengan peraturan Pemerintah. PT Adau Agro Kalbar juga selalu bekerjasama dengan berbagai instansi Pemerintah seperti Dinas Pertanian (penyuluhan Petanian, perkebunan dan perikanan) dan Puskesmas (bidang pelayanan Kesehatan)

Selain menjalankan tujuan perusahaan didalam pengelolaan perusahaan sawit juga ikut berperanserta membantu pemerintah dalam upaya pengembangan ekonomi rakyat di sekitar perusahaan melalui program CSR hal ini telah tertuang didalam visi dan misi perusahaan yakni Pemberdayaan berkelanjutan terhadap masyarakat yang berada disekitar area operasional perusahaan dan pengembangan pada sektor Pendidikan, Perbaikan Kesehatan, serta membantu rakyat didalam pengembangan wirausaha (ekonomi).

Program CSR sejak tahun 2017 telah dilakukan oleh PT. Adau Agro kalbar secara rutin hingga saat ini namun pelaksanaannya dilakukan secara berkala serta bergantian kepada desa-desa terdekat dengan operasional perusahaan. Sedangkan pelaksanaannya dilakukan oleh bagian yang secara khusus menangani program CSR. Adapun mekanisme pengajuan serta persetujuan dilaksanakannya CSR oleh Perusahaan yaitu melalui pengusulan tim yang berada di lapangan dan dibahas oleh Tim CSR di Jakarta bersama jajaran Direksi untuk disetujui. Program CSR disusun untuk 1 tahun anggaran. Setiap kegiatan CSR dilakukan Monitoring dan evaluasi dilakukan setiap bulan bersama oleh Tim CSR Jakarta dan

CSR kebun, Hasil evaluasi menjadi bahan masukan bagi Tim untuk menyusun CSR selanjutnya.

Didalam pelaksanaan kegiatan CSR perusahaan PT. Adau Agro kalbar dibantu oleh beberapa mitra kerjanya seperti : Puskesmas Sokan (pelayanan Kesehatan/posyandu) Paud, SD, SMP yang berada disekitar perusahaan (Pembinaan karakter, bantuan-bantuan pendidikan dan beasiswa PT) Dinas Pertanian (Penyuluhan, bantuan bibit ikan) Pengurus Rumah Ibadah Pemerintah Desa disekitar areal perusahaan, Seperti Desa Bata Luar, Desa Senuang, Desa Togan Baru, Desa Durian Jaya, Desa Tanjung Sokan.

Program CSR yang dilakukan perusahaan untuk meningkatkan pendapatan Masyarakat disekitar perusahaan Pembinaan / pendampingan terhadap kelompok Tani Ternak Paruya Raya Desa Bata Luar. Perusahaan memberikan bantuan berupa subsidi biaya untuk modal pengembangan usaha ayam potong yang dikelola Poktan tersebut. Pemberian bantuan bibit ikan untuk kelompok tani air tawar di Desa bata Luar. Membeli Madu Hutan hasil panen masyarakat lokal yang digunakan untuk ekstra feeding bagi staf perusahaan.

Mekanisme penentuan sasaran pelaksanaan CSR khususnya bidang Ekonomi masyarakat yaitu setiap Perencanaan CSR selalu dilakukan survey dan monitoring area yang akan menjadi sasaran program csr dari perusahaan. Adapun jenis bantuan CSR-nya yaitu memberikan bantuan berupa modal diantaranya dengan tujuan kelompok-kelompok tani yang telah dibentuk oleh Desa dapat meningkatkan nilai pendapatan dan dapat mengembangkan usahanya. Bantuan Kelompok Ternak, Bantuan Bibit Ikan. Di desa Bata Luar Kecamatan Tanah pinoh. Sasarannya Masyarakat Desa Bata Luar pada Khususnya dan Masyarakat Kecamatan Tanah Pinoh pada umumnya. Untuk memperlancarkan kegiatan usaha tersebut perusahaan juga membantu perbaikan infrastruktur jalan agar akses / penghubung satu desa kedesa lainya atau kecamatan ke kabupaten semakin lancar.

Kendala yang dialami saat melaksanakan CSR PT. Adau Agro Kecamatan Tanah Pinoh khususnya dibidang ekonomi masyarakat disekitar perusahaan belum sepenuhnya memahami tujuan program CSR yang diberikan, karena mindset / pola pikir yang tertanam pada penerima manfaat masih relatif terbatas. Sedangkan kendala dari internal perusahaan sendiri yaitu lambatnya proses regulasi /birokrasi untuk pencairan dana realisasi CSR, untuk 2 tahun ini hingga tahun 2020 terkendala banyak program CSR tidak berjalan yang disebabkan oleh faktor situasi pandemi.

Program CSR yang dilakukan oleh perusahaan PT. Adau Agro Kalbar Kecamatan Tanah Pinoh Kabupaten Melawi selama ini yaitu program wirausaha rakyat dengan memberikan berbagai bantuan yang berhubungan dengan usaha ekonomi kerakyatan seperti bantuan bibit tanaman, pupuk, bantuan bibit ikan dan ayam potong, serta pembiayaan disaat masyarakat mengikuti pelatihan kewirausahaan.

Program CSR yang dilakukan oleh perusahaan PT. Adau Agro Kalbar Kecamatan Tanah Pinoh Kabupaten Melawi selama ini bidang Ekonomi yaitu masyarakat desa disekitar perusahaan mendapatkan bantuan dana khususnya terhadap kelompok ternak Paruya Raya Desa Bata Luar dan Kelompok Ikan Bata Raya, dan Bantuan bibit Kelompok sayur, akan tetapi bantuan-bantuan kepada masyarakat yang telah diajukan lama proses realisasinya sehingga ini merupakan salah satu kendala bagi masyarakat didalam mendapatkan bantuan dalam bentuk CSR dari perusahaan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut diatas maka dapat penulis analisa serta ambil kesimpulan bahwa PT. Adau Agro Kalbar Kecamatan Tanah Pinoh Kabupaten Melawi dari awal hingga saat ini telah melaksanakan kewajiban CSR-nya pada aspek pengembangan ekonomi masyarakat di sekitarnya secara bertahap, terencana dan sesuai dengan ketentuan peraturan yang telah pemerintah tetapkan.

Pengembangan Pendidikan

Selain pengembangan pada sektor ekonomi, keberadaan perusahaan disuatu daerah juga memiliki kewajiban membantu masyarakat disekitar perusahaan pada sektor lainnya seperti sektor pendidikan dalam upaya membantu pemerintah didalam peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui program CSR yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui Undang-undang serta peraturan sebagai turunannya agar pelaksanaan CSR dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah dibuatkan peraturannya.

PT. Adau Agro Kalbar Desa Bata Luar Kecamatan Tanah Pinoh Kabupaten Melawi diperoleh informasi bahwa Mekanisme penentuan sasaran pelaksanaan CSR khususnya bidang Pendidikan terlebih dahulu perusahaan melakukan survey bersama Tim CSR Jakarta dan CSR Kebun langsung kelapangan dengan tujuan CSR yang dilakukan tepat sasaran serta bermanfaat bagi masyarakat setempat baik dalam jangka pendek dan jangka panjang seperti peningkatan kompetensi pengetahuan masyarakat dengan Pelatihan/training kepada guru-guru Paud, SD, SMP dedesa Bata Luar Training kepada siswa/ siswi SMP berkaitan dengan bahaya narkoba dan seks bebas termasuk kepada pemuda/pemudi gereja disekitar perusahaan. Tujuan kegiatan CSR ini adalah memotivasi masyarakat dapat tertarik untuk meningkatkan pendidikan anak-anaknya.

Program CSR bertujuan tujuan khusus terhadap pelaksanaan tanggung jawab sosial (CSR) pada sektor pendidikan pada warga tempat operasional perusahaan merupakan bagian dari visi dan misi PT. Adau Agro tanah pinoh, misalnya agar peningkatan mutu pendidikan semangkin baik didaerah operasional perusahaan sesuai dengan amanat UUD 1945 yakni ikut mencerdaskan kehidupan bangsa seperti ikut membantu pengembangan karakter guru-guru, anak murid dengan diadakannya pelatihan dan penyuluhan kesekolah dengan implementasi kegiatannya yaitu : Pelatihan guru SD, Paud, Paud Harapan Bunda Desa Bata Luar, SDN 11 Bata Luar, SMP Satap Bata Luar serta bantuan Beasiswa, serta bantuan Alat tulis setiap penerimaan murid baru.

Program CSR yang dilakukan oleh perusahaan PT. Adau Agro Kalbar Kecamatan Tanah Pinoh Kabupaten Melawi diperoleh informasi bahwa pada bidang pengembangan pendidikan pelaksanaan CSR yang dilakukan oleh PT. Agro Kalbar telah berjalan dengan baik walaupun penyalurannya dilakukan secara bertahap dan tidak merata untuk semua desa namun implementasinya telah dilakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dari desa masing-masing yang berada di areal wilayah operasional perusahaan sebagai salah satu contoh yaitu Pelatihan guru SD, Paud, Paud Harapan Bunda Desa Bata Luar, SDN 11 Bata Luar, SMP Satap Bata Luar serta bantuan Beasiswa, serta bantuan Alat tulis setiap penerimaan murid baru, bantuan beasiswa kepada masyarakat yang kurang mampu serta bantuan material rehab sekolah dan lain-lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut diatas maka dapat penulis analisa serta ambil kesimpulan bahwa PT. Adau Agro Kalbar Kecamatan Tanah Pinoh Kabupaten Melawi telah melakukan CSR pada bidang pengembangan pendidikan di beberapa desa disekitar wilayah operasinal kegiatan perusahaan. Pelaksanaan kegiatan CSR diimplemntasikan pada aspek bantuan material yang berhubungan dengan kegiatan pendidikan, *financial*, serta berbagai pelatihan sumber daya manusia yang telah melalui pemetaan dan survey lapangan terlebih dahulu oleh tim dari pihak perusahaan agar tepat sasaran serta berdampak positif bagi masyarakat yang menerimanya.

Bidang Kesehatan

Bidang kesehatan masyarakat bukanlah merupakan satu-satunya tanggungjawab pemerintah karena pemerintah juga memiliki keterbatasan didalam membiayai seluruh keperluan kesehatan rakyatnya walaupun aspek kesehatan merupakan kebutuhan premir rakyat. Oleh sebab itu agar kesehatan masyarakat tetap tertangani dengan maksimal maka pemerintah juga memasukan sektor kesehatan masyarakat didalam kegiatan CSR yang menjadi bagian dari kewajiban perusahaan hingga saat ini.

PT. Adau Agro Kalbar Desa Bata Luar Kecamatan Tanah Pinoh Kabupaten Melawi memiliki Mekanisme pelaksanaan penentuan sasaran CSR khususnya bidang Kesehatan. Penentuan sasaran CSR bagi penerima bantuan tentunya akan dilakukan survey bersama oleh Tim CSR Jakarta dan CSR Kebun langsung kelapangan agar Program CSR tentang kesehatan dilakukan perusahaan untuk meningkatkan perbaikan kesehatan masyarakat sekitarnya dapat berjalan secara efisien dan efektif. Adapun program CSR bidang kesehatan yang dilakukan oleh PT. Adau Agro Kalbar Desa Bata Luar Kecamatan Tanah Pinoh Kabupaten Melawi yakni : Pelayanan Kesehatan di Polibun kerjasama dengan Puskesmas Sokan. Fasilitas Pasien Operasi Jantung ke Rumah Sakit Harapan Kita Jakarta, Fasilitas Pasien Operasi Bibir Sumbing dan Katarak ke Pontianak, Kalaborasi dengan Satgas Covid -19 Tanah Pinoh dan sokan dalam kegiatan Penyemprotan desinfektan ke desa-desa, Pemberian Bantuan Sembako beras ke satgas Covid Tanah Pinoh, Pemberian Masker Ke Masyarakat Sekitar Wilayah Perusahaan dan sekolah, Bantuan Makanan/Minuman Pendamping Anak Sekolah seperti Pembagian Susu ke Anak Sekolah. Tujuan khusus sesuai dengan visi dan misi perusahaan ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kesehatan apalagi dalam situasi Pandemi dengan program-program seperti no 2. Motivasi perusahaan dalam bidang Kesehatan sangat baik apalagi dimusim Pandemi saat ini masyarakat sangat membuntuhkan bantuan.

Mekanisme penentuan sasaran pelaksanaan CSR khususnya bidang Kesehatan yakni perusahaan melalui tim melakukan survey ke lapangan terlebih dahulu untuk mengetahui desa-desa yang diperlukan untuk mendapatkan bantuan CSR pada bidang kesehatan sehingga penyaluran CSR tepat sasaran dan bermanfaat kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan tersebut. Setelah diketahui lokasi-lokasi desa yang membutuhkan bantuan dimaksud.

Untuk mendapatkan dana CSR dari perusahaan maka Desa mesti membuatkan usulan pengajuan bantuan dana CSR walaupun setelah

dilakukan survey oleh tem dari perusahaan bahwa desa Bata Luar salah satu bagian dari penerima CSR dari hasil survey pihak perusahaan. Selama ini kegiatan bantuan CSR dari perusahaan untuk kesehatan masyarakat di sekitar desa daerah operasional perusahaan PT. Adau Agro Kalbar Kecamatan Tanah Pinoh Kabupaten Melawi hingga akhir tahun 2020 yaitu Fasilitasi Pasien Operasi Bibir Sumbing dan Katarak ke Pontianak, Bantuan Makanan/Minuman Pendamping Anak Sekolah seperti Pembagian Susu ke Anak Sekolah, Pemberian Masker Ke Masyarakat Desa Bata Luar dan sekolah serta melakukan kalaborasi dengan Satgas Covid 19 Tanah Pinoh dalam kegiatan Penyemprotan desinfektan ke desa Bata Luar.

Kendala yang dialami saat hendak melaksanakan CSR PT. Adau Agro Kalbar Khususnya dibidang Kesehatan Masyarakat Desa Bata Luar dan Desa disekitar Operasional Perusahaan yaitu pihak perusahaan belum dapat melakukan pemerataan bantuan secara maksimal yang disebabkan penyaluran CSR disesuaikan dengan kemampuan perusahaan sehingga tidak dapat dilakukan secara serentak. Dengan demikian masih banyak masyarakat yang belum tersentuh dalam mendapatkan bantuan penyaluran dana CSR khususnya dibidang kesehatan. Oleh sebab itu masyarakat desa disekitar area operasional perusahaan sering berobat secara mandiri baik langsung ke ibu kota kecamatan Tanah Pinoh (Kota Baru) bahkan jika penyakit pasien cukup berat tidak jarang langsung dibawa berobat ke rumah sakit di Nanga Pinoh (Ibu kota Kabupaten Melawi).

Pelaksanaan CSR oleh pihak PT. Adau Agro Kalbar telah dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa CSR merupakan kewajiban yang harus perusahaan lakukan dimana perusahaan itu beroperasi. PT. Adau Agro Kalbar telah memberikan berbagai bantuan baik financial maupun dalam bentuk materi secara fisik kepada masyarakat di desa yang berada diareal operasional perusahaan dari aspek bantuan kesehatan kepada masyarakat walaupun masih belum dapat dilakukan secara maksimal dan merata sesuai kebutuhan masyarakat.

Lingkungan

Perusahaan PT. Adau Agro Kalbar keberadaannya tetap menjaga dan melestarikan lingkungan disekitar areal operasional perusahaan. Oleh sebab itu perusahaan berkomitmen membantu masyarakat didalam upaya pelestarian lingkungan melalui dana CSR, Mekanismenya didalam penentuan sasaran pelaksanaan CSR pada bidang Lingkungan yakni perusahaan melalui tim dari perusahaan dan pengurus desa di sekitarnya melakukan survey bersama untuk mengetahui desa-desa yang terdampak atau yang mengalami resiko kerusakan dari pengaruh kegiatan perusahaan. Adapun kegiatan-kegiatan CSR yang dilakukan oleh perusahaan didalam mengatasi kerusakan hutan yang diakibatkan oleh dampak operasional perusahaan yaitu Pengadaan bibit tanaman kehutanan, bibit buah-buahan, Dibentuknya Tim Kahutla untuk mengurangi dampak kebakaran hutan dan lahan. Kemudian membantu penyediaan Alat Berat untuk Perbaikan lingkungan didesa bata Luar baik itu yang dilakukan oleh perusahaan langsung ataupun pengurus desa yang menggunakannya.

PT. Adau Agro Kalbar memiliki kawasan konservasi sendiri seluas 100 ha yang terletak di Divisi 6 merupakan salah satu bagian dari pelaksanaan CSR pihak perusahaan pada sektor lingkungan. Jadi perusahaan tidak hanya meminjam lahan untuk area perkebunan akan tetapi ikut andil menjaga kelestarian hutan disekitar area operasional perusahaan maksudnya yaitu perusahaan memiliki motivasi dalam pelaksanaan CSR pada bidang Lingkungan yaitu berupaya produksi buah sawit yang ramah lingkungan.

Selama melakukan kegiatan CSR pada sektor Lingkungan, perusahaan mengalami kendala yang bersifat alami terutama pada tahun 2020 yakni regulasi dan sistem dari perusahaan yang lamban dilakukan akibat dari dampak Pandemi Covid -19. PT. Adau Agro Kalbar selama ini peduli terhadap pelaksanaan CSR bidang apapun di beberapa desa yang berdomisili disekitar area operasional kegiatan usaha perusahaan salah satunya adalah pada sektor lingkungan. Selain memiliki hutan binaan sendiri untuk dilestarikan juga pihak perusahaan

memberikan bantuan pinjaman alat berat serta batu dan pasir kepada desa untuk memperbaiki jalan-jalan yang rusak, juga pihak perusahaan membantu masyarakat secara langsung untuk membuat drainase di area persawahan masyarakat dan memperbaikinya bila drainasenya tersumbat kurang lancar airnya.

Pihak perusahaan berupaya didalam pelaksanaan CSRnya selama ini secara bertahap telah menyalurkan berbagai bantuannya kepada masyarakat setempat melalui desa termasuk juga bantuan pada sektor pelestarian lingkungan misalnya membersihkan parit-parit disekitar perkebunan perusahaan agar airnya tidak tergenang yang dapat menimbulkan pencemaran udara diakibatkan oleh limbah-limbah buah dan tandan sawit pasca panen. Limbah-limbah TBS tersebut dijadikan pupuk pohon sawit sehingga tidak berdampak buruk kepada lingkungan disekitarnya, pinjaman alat berat bersama sopirnya dalam upaya memperbaiki jalan-jalan dan jembatan dan parit-parit yang rusak di sekitar wilayah desa operasional perusahaan dan ikut membantu para petani didalam membuat parit-parit dilokasi persawahan yang baru serta memperbaiki parit-parit sawah petani yang mengalami kerusakan agar airnya mengalir lancar dari sawan menuju sungai dan sebaliknya.

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka dapat penulis analisa serta ambil sebuah kesimpulan tentang CSR dari PT.Adau Agro Kalbar Kecamatan Tanah pinoh Kabupaten Melawi bahwa pelaksanaan CSR oleh pihak PT.Adau Agro Kalbar telah dijalankan sesuai dengan program perusahaan yang berdasarkan ketentuan Undang-undang serta peraturan kementerian tentang pelaksanaan CSR walaupun oleh pihak perusahaan dilakukan secara bertahap dikarenakan menyesuaikan kemampuan financial serta waktu yang dimiliki perusahaan namun kegiatan CSR pada bidang lingkungan telah dilakukan oleh perusahaan seperti pada bidang-bidang pelaksanaan CSR lainnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

PT. Adau Agro Kalbar Kecamatan Tanah pinoh Kabupaten Melawi telah melakukan kegiatan CSR terhadap desa-desa disekitar wilayah operasional perusahaannya dari awal

tahun operasional perusahaan hingga saat ini sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku walaupun secara bertahap dan belum dapat memenuhi semua kebutuhan desa-desa di area perusahaan melakukan kegiatan usahanya. Kegiatan pengembangan ekonomi masyarakat dari CSR berupa Pembinaan / pendampingan terhadap kelompok Tani, bantuan berupa subsidi biaya untuk modal pengembangan usaha, Pemberian bantuan bibit, dan pembelian terhadap hasil pertanian masyarakat. Pada sektor Pendidikan. PT. Adau Agro Kalbar Kecamatan Tanah pinoh Kabupaten Melawi didalam pelaksanaan kegiatan CSR yaitu berupa kegiatan pelatihan dan penyuluhan terhadap sekolah-sekolah seperti Pelatihan guru SD, Paud, SMP dan bantuan Beasiswa, serta bantuan Alat tulis setiap penerimaan murid baru. Pelaksanaan CSR bidang Kesehatan yang telah dilakukan oleh perusahaan hingga saat ini yaitu memberikan bantuan Pelayanan Kesehatan di Polibun kerjasama dengan Puskesmas, memfasilitas Pasien Operasi, Kalaborasi dengan Satgas Covid -19 dalam kegiatan Penyemprotan desinfektan ke desa-desa, Pemberian Bantuan Sembako, Pemberian Masker Ke Masyarakat Sekitar Wilayah Perusahaan dan sekolah, Bantuan Makanan/Minuman Pendamping Anak Sekolah. Pada Sektor Lingkungan, PT. Adau Agro Kalbar membuat hutan konservasi sendiri, melakukan perbaikan lingkungan yang tercemar akibat dari kegiatan operasional perusahaan, membantu memperbaiki drainase / parit yang tersumbat disekitar desa lokasi operasional kegiatan perusahaan, membantu memperbaiki parit-parit persawahan milik petani serta memberikan bantuan kepada masyarakat dan desa didalam pelestarian hutan dan lingkungan.

Berangkat dari hasil penelitian penulis pada skripsi ini maka penulis memandang perlu untuk memberikan beberapa saran sebagai berikut : Sebaiknya PT.Adau Agro Kalbar Kecamatan Tanah pinoh Kabupaten Melawi didalam pelaksanaan CSR lebih konsentrasi pada kebutuhan di masing- masing Desa dan dapat dijadikan wilayah binaan khusus perusahaan hingga kegiatan CSR tersebut berdampak nyata

hasilnya. Pada bidang Lingkungan sebaiknya perusahaan memberikan bantuan bibit pohon dan biaya penanamannya kepada masyarakat disekitar area operasional perusahaan untuk mereboisasikan lahan-lahan yang telah kritis agar pelestarian hutan tetap terjaga serta kegiatan CSR perusahaan berdampak positif dalam jangka panjang di daerah desa yang dibantu tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2016). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Assauri, Sofjan. 2013. *Manajemen Pemasaran*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Amirullah. 2005. *Pengantar Bisnis*. Yogyakarta. Graha Ilmu.
- Baddaruddin, 2008. *Implementasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Masyarakat Melalui Pemanfaatan Petensi Modal social : Alternatif Pemberdayaan masyarakat miskin di Indonesia* : Universitas Sumatera Utara. Dalam Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Bidang Ilmu Sosialogi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Jakarta. ‘
- Bowen. 2008. “*Social Responsibility of Businessman.*”
- Cendani, Dea & Tjiptohadi. 2012. *Corporate Social Responsibility : Upaya Memahami Alasan Dibalik Pengungkapan CSR Bidang Pendidikan*. Universitas Airlangga.
- Carroll dalam Unang, 2011. “*Peran Pemerintah dalam Kebijakan Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Upaya Mendorong Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development)*.” Jurnal, ilmiah Administrasi Publik, Vol. 2, No. 1
- Elkington, John (1998), *Cannibals With Forks: The Triple Bottom Line in 21st Century Business*, Gabriola Island, BC: New Society Publishers.
- Faqih, Mansyur. 2011. *Mengartikan CSR*. <http://www.ibl.or.id/index.php>
- Leo Agustino., 2008, *Man and His Government*. New York : McGraw-Hill.
- Kotler, Philip. 2005. *Manajemen Pemasaran*. Jilid 1 dan 2. Jakarta : PT Indeks Kelompok Gramedia.
- Jalal, 2012. *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) menuju Kemitraan Dalam Pembangunan Berkelanjutan*. <http://www.csrintonesia.com/data/articles/20110307132726-a.pdf> (Diakses pada 18 Maret 2013)
- Kartono. (2013). *Pemimpin dan Kepemimpinan*, Jakarta : PT. Rajawali Grafindo Persada.
- Limberg, dkk. (2009). *Bukan Hanya Laba: Prinsip-prinsip Bagi Perusahaan Untuk Melaksanakan Tanggung Jawab Sosial*. Jakarta: SMK Grafika Desa Putera
- Louis E. Boone. 2007. *Pengantar Bisnis Kontemporer*. Jakarta : Salemba Empat
- Moleong, j, Lexy. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Marlia, M.A. 2008. “*Pentingnya Implementasi Corporate Social Responsibility Pada Masyarakat Indonesia*”. Diambil dari <http://mamrh.wordpress.com/2008/07/21/53/>, pada tanggal 31 Januari 2013.
- Mulyandari, dkk. 2010 “*Implementasi CSR dalam mendukung pengembangan Masyarakat Melalui Peningkatan Peran Pendidikan*”. Makalah. Institut Pertanian Bogor.
- Mulyadi, 2003 *Ekonomi Sumber Daya Manusia dalam Perspektif Pembangunan* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Nawawi, Hadari. 2012. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah. Mada University Press.

- Nurika. 2010. *Kinerja Lingkungan Terhadap Return On Asset Melalui Corporate Social Responsibility Disclosure*. <http://jurkubank.pikiran-rakyat.com/node/123221>, pada tanggal 15Februari 2013.
- Rahman, Reza. 2009. *Corporate Social Responsibility : Antara Teori dan Kenyataan*. Yogyakarta: Media Pressindo Restuningdiah,
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : ALFABETA.
- _____ (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. rev.ed Bandung : CV. Alfabeta.
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik : Teori dan Proses*. Yogyakarta :Media Press (Anggota IKAPI).
- Widayati. 2010. *Fenomena dan Kecepatan Minimum (Umf) Fluidisasi*. Yogyakarta : Universitas Veteran Yogyakarta
- WCED 1987, *Our Common Future. World Commission on Environment and Development*, Oxford University Press, Oxford.
- Widjaya dan Yeremia Ardi Pratama. 2008., *Risiko Hukum & Bisnis Perusahaan Tanpa CSR*, Jakarta, Forum.
- Widenta, Y. P. 2011. *Analisa Implementasi Corporate Social Responsibility PT. Indosat Tbk. Tahun 2007 - 2011 Berdasarkan Global Reporting Initiative*. Jurnal, Universitas Brawijaya, Fakultas Hukum Ekonomi, Malang.

Sumber Lainnya:

- Pembukaan UUD 1945 tentang Pendidikan (www.bappenas.go.id)
- Batang Tubuh UU 1945 tentang Pendidikan (www.bappenas.go.id)
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2007 tentang *Penanaman Modal*.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang *Perseroan Terbatas*.
- UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 47 Tahun 2012 Tentang *Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas*
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 05 Tahun 2011 Tentang *Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*.